

PENETAPAN- RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

Kpt Nomor: 10 TAHUN 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan Penetapan Rencana Aksi Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Rencana Aksi Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2025.
- Lamp: 11 hlm.